

**LEMBARAN DAERAH
KOTA DEPOK**



NO. 16

2004

SERI. E

**PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 02 TAHUN 2004**

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN TARIF AIR BERSIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan akan air bersih di Kota Depok, telah dibangun sistem penyediaan air bersih berupa retikulasi dan sambungan rumah untuk melayani pelanggan;
 - b. bahwa untuk operasionalisasi pelayanan air bersih, perlu adanya pedoman penetapan tarif dengan mempertimbangkan aspek kemampuan masyarakat disamping aspek ekonomi;
 - c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Bersih;
- Mengingat :
- 1. [Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999](#) tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);

2. Undang ...

2. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. [Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. [Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003](#) tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003](#) tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15);
8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2001 Nomor 60) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 35 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2001 tentang Kerjasama Pemerintah Kota Dengan Badan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 61);
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 01 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 17);
12. Peraturan ...

12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2003 tentang Kewenangan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 33);
13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 34);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG PEDOMAN PENETAPAN TARIF AIR BERSIH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok.
3. Walikota adalah Walikota Depok.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah serta Badan Hukum Milik Negara dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

6. Tarif ...

6. Tarif adalah harga dalam rupiah yang harus dibayar oleh pelanggan Air bersih untuk setiap pemakaian meter kubik air yang disalurkan oleh Pemerintah Kota.
7. Beban Tetap adalah biaya administrasi, biaya pemeliharaan instalasi meter dan biaya tetap.
8. Pelanggan adalah setiap orang atau badan hukum yang menggunakan air dari Pemerintah Kota dan terdaftar sebagai pelanggan.
9. Air Bersih adalah Air Bersih yang memenuhi syarat-syarat kualitas sesuai standar yang ditentukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.
10. Biaya Akunting adalah seluruh biaya yang terdiri dari biaya operasi, biaya pemeliharaan, biaya administrasi, biaya yang lebih besar antara biaya depresiasi atas dasar nilai perolehan atau nilai pengembalian pokok pinjaman dan bunga pinjaman.
11. Biaya Finansial adalah seluruh biaya yang terdiri dari biaya operasi, biaya pemeliharaan, biaya administrasi, biaya depresiasi atas dasar nilai asset setelah dievaluasi, biaya bunga pinjaman dan suatu tingkat hasil investasi yang layak.
12. Biaya Rendah adalah biaya yang komponennya terdiri dari biaya operasi, biaya pemeliharaan, biaya administrasi, biaya bunga pinjaman dan biaya penyusutan.
13. Biaya Dasar adalah biaya tunai yang komponennya terdiri dari biaya operasi, biaya pemeliharaan, biaya administrasi, biaya bunga pinjam serta pokok pinjaman.
14. Biaya Penuh adalah biaya yang komponennya terdiri dari biaya operasi, biaya pemeliharaan, biaya administrasi, biaya depresiasi atas dasar nilai perolehan dan suatu tingkat hasil investasi sebesar 10 % dari total nilai asset.

15. Peninjauan ...

15. Peninjauan Tarif adalah perubahan komponen-komponen tarif yang mencakup tingkat tarif dan unsur-unsur beban tetap.

BAB II PELANGGAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau Badan yang memanfaatkan air bersih yang dikelola oleh Pemerintah Kota wajib terdaftar sebagai pelanggan.
- (2) Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan ke dalam 5 (lima) kelompok pelanggan, yaitu sebagai berikut :
 - a. Kelompok I, Sosial Umum, meliputi : Hidran Umum, Kamar mandi/WC umum non komersial, Terminal air, Tempat Ibadah, Rumah penginapan/Asrama Yatim Piatu, Rumah Penginapan/Asrama Orang Tua Jompo milik Pemerintah, dan sejenisnya.
 - b. Kelompok II, terdiri dari :
 1. Sosial Khusus, meliputi : Rumah Sakit Pemerintah, Puskesmas, Yayasan Sosial, Lembaga Pendidikan Sosial, dan sejenisnya.
 2. Rumah Sangat Sederhana (RSS).
 - c. Kelompok III, terdiri dari :
 1. Rumah Sederhana (RS) Rumah bertingkat Sederhana dan yang sejenis;
 2. Rumah Menengah dan Rumah Kos;
 3. Badan / Lembaga Pemerintah, TNI, POLRI, dan Badan / Lembaga Swasta Non Komersil seperti : Lembaga Pendidikan/Diklat/Kursus, Rumah Sakit Swasta Kecil dan yang sejenis.
 - d. Kelompok IV, terdiri dari :
 1. Rumah Mewah dan Kantor/Lembaga Perwakilan Asing;
 2. Niaga ...